

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:-Hotline: Fax:-Email:-

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0524.000010

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. WISAN PETRO ENERGI, Nomor : SPD.L.IDMAK.2405.000010, Tanggal 02 May

2024, Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan ∶ Hasil veri□kasi terhadap persyaratan permohonan PT. WISAN PETRO ENERGI, surat Kapaldan dokumen

yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama KapalBendera/Call SignWAVIN 01ID / YBA 6041

Ukuran Kapal : 221 Jumlah ABK : 9

Pemilik/pencharter Kapal : PT. WISAN PETRO ENERGI / PT. WISAN PETRO ENERGI

Agen Kapal : PT. WISAN PETRO ENERGI

Pelabuhan Asal : Makassar Pengirim kargo (shipper) : PT. PERTAMINA

Penerima kargo (consignee) : PT. WISAN PETRO ENERGI

Tanggal tiba di Pelabuhan : 02 May 2024
Pelabuhan Asal : Makassar
Nama Kargo : Diesel fuel
Jumlah Kargo : 172 Ton
Rencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 - 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal WAVIN 01

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 03 May 2024



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 02 MAY 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.